

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PELAKU PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH WARGA NEGARA ASING
(PUTUSAN NOMOR 135/PID.SUS/2017/PN.GIN
DAN PUTUSAN NOMOR 1599 K/PID.SUS/2012)**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Pada Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh:

M. Daffa Parlambang Junior

02011381722476

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2022

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN
MENGIKUTI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI**

Nama : M. Daffa Parlambang Junior

NIM : 02011381722476

Program Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM PELAKU PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA OLEH WARGA NEGARA ASING
(PUTUSAN NOMOR 135/PID.SUS/2017/PN.GIN
DAN PUTUSAN NOMOR 1599 K/PID.SUS/2012)**

Telah diuji dan lulus dalam sidang ujian komprehensif pada tanggal 19 Mei 2022
Dan dinyatakan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Hukum Pada Bagian Studi Hukum Pidana Fakultas
Hukum Universitas Sriwijaya


Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.
NIP.197907182009122001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP.199404152019032033



Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : M. Daffa Parlambang Jr
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381722476
Tempat / Tanggal Lahir : Palembang, 20 Mei 2000
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal – hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 31 Mei 2022



M. Daffa Parlambang Jr
NIM. 02011381722476

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

"Sukses bukanlah hal yang kebetulan. Sebab, kesuksesan terbentuk dari kerja keras, pembelajaran, pengorbanan, dan cinta yang ingin kamu lakukan." - Pele

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- 1. Allah SWT.*
- 2. Keluarga besarku, Terkhusus Ayahanda dan Ibunda tercinta serta adik yang selalu mendo'akan dan memberi semangat kepada saya.*
- 3. R. Nindhya Nada Melati, yang selalu membantu serta memberikan semangat dan dukungan.*
- 4. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya haturkan ke hadirat Allah SWT sebab atas rahmat dan hidayahNya saya memperoleh kekuatan dan hikmat sehingga berhasil menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Penulisan skripsi yang berjudul “ANALISIS PUTUSAN HAKIM PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH WARGA NEGARA ASING (PUTUSAN NOMOR 135/PID.SUS/2017/PN.GIN DAN PUTUSAN NOMOR 1599 K/PID.SUS/2012)” ini merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Maka dari itu, penulis akan sangat bersukacita apabila pembaca menyampaikan saran dan kritik yang membangun yang dapat mengembangkan materi dari skripsi ini. Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, terutama kepada Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H. dan Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. yang selama proses penulisan skripsi selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis. Semoga penelitian skripsi ini bermanfaat kepada para pembaca, terutama kepada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, 2022



M. Daffa Parlambang Junior

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama masa perkuliahan sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini, penulis sangat bersyukur bahwa banyak sekali orang-orang baik yang selalu membantu dan jasanya tidak dapat terbalaskan oleh penulis sendiri. Pada kesempatan yang sekali dalam seumur hidup ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang selalu menyertaiku dari awal hidupku sampai detik ini. Hanya Dialah yang selalu ada ketika diriku tak sanggup menjalani semuanya dan Dialah sumber dari segala sesuatu yang aku miliki hingga saat ini;
2. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama yang telah memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis terbantu dalam menyelesaikan skripsi ini;
4. Ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan sehingga penulis terbantu dalam menyelesaikan skripsi ini;
5. Ibu Hj. Helmanida, S H., M.Hum selaku Pembimbing Akademik yang telah mendampingi dan memberi masukan kepada penulis;
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak memberikan ilmu, baik di dalam maupun diluar kelas;

7. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah melayani dan membantu mahasiswa selama masa perkuliahan;

Palembang, 2022



M. Daffa Parlambang Junior

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	16
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	17
E. Ruang Lingkup	18
F. Kerangka Teori	18
G. Metode Penelitian	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Metode Pendekatan	24
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum	25
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	27
5. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	27
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	29
1. Pengertian Tindak Pidana	29
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	32
3. Pertanggungjawaban Pidana	34
4. Pidanaaan	41
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika	55
a. Pengertian tentang Narkotika.....	55

b. Golongan Narkotika.....	57
c. Kategori Pelaku Tindak Pidana Narkoba.....	58
C. Tinjauan Umum tentang Warga Negara.....	59
1. Doktrin Warga Negara.....	59
2. Ketentuan Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing.....	60
BAB III PEMBAHASAN	66
A. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN.Gin dan Putusan Nomor 1599 K/Pid.Sus/2012 Perihal WNA Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika Di Indonesia.....	66
1. Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN.Gin	66
2. Putusan Nomor 1599 K/Pid.Sus/2012	80
B. Bentuk Pertanggung Jawaban Pada Pelaku Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Oleh WNA di Indonesia terhadap Putusan Nomor:135/Pid.Sus/2017/PN.Gin dan Putusan Nomor: 1599 K/Pid.Sus/2012.....	88
1. Pertanggungjawaban Pidana dalam Putusan Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN.Gin.....	88
2. Pertanggungjawaban Pidana dalam Putusan Nomor 1599K/Pid. Sus/2012	94
BAB IV PENUTUP	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA	100

ABSTRAK

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdapat banyak pelaku tindak pidana narkotika, dari Warga Negara Indonesia hingga Warga Negara Asing yang masuk ke dalam Wilayah Republik Indonesia juga menjadi pelaku tindak pidana Narkotika. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN.Gin dan Putusan Nomor 1599 K/Pid.Sus/2012 tentang WNA yang melakukan tindak pidana narkotika di Indonesia serta pertanggungjawaban pidana dari para pelaku tindak pidana narkotika ini. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini ialah pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN.Gin ialah terdakwa terbukti melakukan penyalahgunaan narkotika sesuai dengan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika dan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1599 K/Pid.Sus/2012 menolak permohonan kasasi dari terdakwa. Pertanggungjawaban pidana bagi para pelaku tindak pidana narkotika ini ialah dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 dan paling banyak Rp8.000.000.000,00, serta pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat enam tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga. Dakwaan penuntut umum untuk masing-masing terdakwa telah memenuhi unsur dan hakim telah tepat dalam memberikan putusan bagi terdakwa. Kata kunci: Tindak Pidana Narkotika, Putusan Pengadilan, WNA.

Pembimbing Utama


Dr. Sudl Flambenfta, S.H., M.H.
NIP.197907182009122001

Pembimbing Pembantu


Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP.199404152019032033

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana**


Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

ABSTRACT

Narcotics are substances or drugs derived from plants or non-plants or non-plants, both synthetic and semi-synthetic, which can cause a decrease or change in consciousness, loss of taste, reduce to eliminate pain, and can cause dependence, which are divided into groups that exist in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. There are many perpetrators of narcotics crimes, from Indonesian citizens to foreign nationals who enter the territory of the Republic of Indonesia also become perpetrators of narcotics crimes. The formulation of the problem in this study is the basis for the judge's legal considerations in imposing a crime on Decision Number 135/Pid.Sus/2017/PN.Gin and Decision Number 1599 K/Pid.Sus/2012 concerning foreigners who commit narcotics crimes in Indonesia and accountability of the perpetrators of this narcotics crime. This research uses normative research with a case study approach. As for the conclusion in this study, the consideration of the Panel of Judges in Decision Number 135/Pid.Sus/2017/PN.Gin is that the defendant is proven to have abused narcotics in accordance with Article 112 paragraph (1) of the Narcotics Law and the Panel of Judges in Decision Number 1599 K/ Pid.Sus/2012 rejected the appeal from the defendant. Criminal liability for the perpetrators of this narcotics crime is sentenced to a minimum of four years and a maximum of twelve years imprisonment and a minimum fine of Rp. death penalty, life imprisonment, or a minimum imprisonment of six years and a maximum of twenty years and a maximum fine as referred to in paragraph (1) plus a third. The indictment of the public prosecutor for each defendant has fulfilled the elements and the judge has been right in giving a decision for the defendant.

Keywords: Narcotics Crime, Court Decision, Foreigners.

Pembimbing Utama



Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.
NIP.197907182009122001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP.199404152019032033

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana**



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹ Narkotika dapat bermanfaat dan diperlukan untuk penyembuhan penyakit tertentu. Namun, jika salah digunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan tentunya dapat berbahaya bagi seseorang atau sekelompok orang yang menggunakannya. Narkotika sudah menjadi wabah yang sangat berbahaya dan menjadi musuh bersama di seluruh dunia. Penyalahgunaan narkotika dapat merusak hidup seseorang sehingga tidak menjadi produktif dan mengakibatkan candu bagi pemakainya.²

Permasalahan narkotika sangatlah kompleks dan perkembangannya kian cepat seiring perkembangan zaman. Transaksi dan peredaran narkotika telah mendunia sehingga perlu ada perhatian bersama antar negara dan warga negaranya mengambil peran untuk memberantas peredaran narkotika. Kejahatan Narkotika dan Obat-Obatan Terlarang (Narkoba) Ada 3 konvensi anti Narkoba yang telah diratifikasi oleh Indonesia:

¹ Indonesia, *UU Narkotika*, UU Nomor 35 Tahun 2009, LN Nomor 143 Tahun 2009, TLN Nomor, 5062, Tahun 2009, Pasal 1.

² Anang Iskandar, *Penegakan Hukum Narkotika*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2019) hlm.2.

- a. *Single Convention on Narcotics Drugs 1961* melalui UU No. 8 Tahun 1976
- b. *Convention on Psychotropic Substances 1971* melalui UU No. 8 Tahun 1996
- c. *Convention Against the Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988* melalui UU No. 7 tahun 1997

Kejahatan peredaran gelap narkotika yaitu kejahatan berdimensi internasional yang memiliki sifat terorganisir (berupa sindikat), adanya dukungan dana yang besar, serta peredarannya memanfaatkan teknologi yang canggih. Peredaran gelap narkotika internasional selalu melibatkan warga negara asing dan berdampak terhadap teritorial dua negara atau lebih serta selalu didahului oleh persiapan atau perencanaan yang dilakukan diluar batas teritorial negara tertentu. Selain itu, modus operandi tindak pidana narkotika internasional terbagi atas tiga wilayah operasi yaitu negara keberangkatan, negara transit dan negara tujuan pemasaran.

Rute peredaran narkoba lintas negara bermula dari bulan sabit emas Asia Tengah yang merupakan produsen narkotika (seperti heroin dan sabu) terbesar di dunia (Afghanistan, Iran dan Pakistan). Kemudian pengedar memasukkan narkotika dan obat-obat terlarang tersebut dengan sembunyi dan sangat rahasia ke dalam kaleng manisan merah bermerek Sheezan dalam bentuk bungkus dari Lahore, Pakistan. Bungkus tersebut kemudian dimasukkan dalam kardus sachet kopi dan makanan ringan. Dari Pakistan, khususnya Karachi dan Lahore, barang haram itu kemudian dikirim ke Bangkok, Phuket, dan terus ke selatan melalui Songkla, Pattani-seluruh wilayah Thailand hingga ke Malaysia dan Indonesia.

Selain dari Pakistan, produsen narkoba juga ada yang berasal dari Afghanistan dan India.³

Salah satu asas hukum pidana adalah asas teritorial atau asas wilayah. Berdasarkan asas ini, perundang-undangan pidana suatu negara berlaku untuk setiap subjek hukum yang melakukan tindak pidana di wilayah negara yang bersangkutan. Menurut Profesor Van Hattum, setiap negara berkewajiban menjamin keamanan dan ketertiban di dalam wilayah negaranya masing-masing. Oleh karena itu, negara dapat mengadili setiap orang yang melanggar peraturan pidana yang berlaku di negara tersebut. Di Indonesia, asas teritorial diatur dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan bahwa, Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia.

Selain dalam Pasal 2 KUHP, asas teritorial juga ditemukan dalam Pasal 3 KUHP, yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976. Pasal 3 tersebut berbunyi:

Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.

Sebagai keterangan tambahan, rumusan pasal 2 KUHP menyebutkan kata “di Indonesia”, namun tidak melakukan perincian secara lebih spesifik. Adapun mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Pasal 1 berbunyi:

³ Hartanto, Wenda. 2017. “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 14 No. 01

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan wilayah Indonesia adalah mencakup daratan, perairan, dan juga ruang udara yang berada di atasnya. Hal ini berarti segala pelanggaran terhadap hukum pidana Indonesia, baik yang terjadi di daratan, di perairan, maupun di udara, dapat ditegakkan oleh penegak hukum Indonesia.

Sebagai tambahan, Pasal 3 KUHP mengindikasikan bahwa selain di wilayah Indonesia yang mencakup daratan, perairan, dan udara, perundang-undangan pidana di Indonesia dapat diberlakukan juga pada pelanggaran hukum pidana yang terjadi di kendaraan air atau pesawat udara Indonesia. Penggunaan kata “di luar wilayah Indonesia” menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang menganggap bahwa kendaraan air atau pesawat udara tersebut juga merupakan bagian dari wilayah negara Indonesia. Apabila ketentuan tersebut tidak ada dan terjadi suatu pelanggaran pidana di atas kendaraan air atau pesawat udara Indonesia, maka pelaku pelanggaran tersebut akan terlepas dari penuntutan dan penghukuman menurut perundang-undangan Indonesia.

Melanjuti pada ketentuan Pasal 3 KUHP ini, juga diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan Berlakunya Ketentuan Perundang-Undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan dan

Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan. Dalam Undang-Undang ini dipaparkan pada Pasal 95 a menyatakan:

1. Yang dimaksud dengan “pesawat udara Indonesia” adalah pesawat udara yang didaftarkan di Indonesia;
2. Termasuk pula pesawat udara Indonesia adalah pesawat udara asing yang disewa tanpa awak pesawat dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan Indonesia.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa salah satu asas keberlakuan hukum pidana menurut tempat terjadinya yaitu asas teritorial berlaku di Indonesia. Hal ini tercantum secara eksplisit dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu pula, mengenai perpanjangan asas teritorial ke transportasi udara juga dijelaskan dalam pengaturan khusus dalam UU 4/1976 yang memberikan klasifikasi tindak pidana di pesawat udara yang dapat menuntut. Dengan begitu, melalui asas ini mengartikan bahwa hukum pidana Indonesia berlaku atas pelanggaran yang terjadi di wilayah Indonesia, baik di daratan, di perairan, maupun di udara, dan juga di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia.⁴

Pengawasan terhadap orang asing perlu lebih ditingkatkan sejalan dengan meningkatnya kejahatan internasional atau tindak pidana transnasional, seperti perdagangan orang, Penyelundupan Manusia, dan tindak pidana narkoba yang banyak dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional yang terorganisasi. Para pelaku kejahatan tersebut ternyata tidak dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian yang lama karena Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992

⁴ Atmadja, D. G. ‘Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum’, *Ketha Wicaksana*. 2018. Vol. 12. No. 02.

tidak mengatur ancaman pidana bagi orang yang mengorganisasi kejahatan internasional. Mereka yang dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 adalah mereka yang diorganisasi sebagai korban untuk masuk Wilayah Indonesia secara tidak sah.

Penyelundupan narkoba dan obat/zat berbahaya lainnya (narkoba) ke Indonesia dari luar negeri tampaknya tidak kunjung berhenti, bahkan semakin meningkat. Hal itu terlihat, misalnya, dari data kasus penyelundupan berbagai jenis. Besarnya jumlah narkoba yang disita oleh Ditjen Bea dan Cukai tersebut menunjukkan bahwa Indonesia menjadi salah satu negara tujuan peredaran narkoba dan target operasi sindikat internasional. Hal ini tidak mengherankan, menurut KAPOLRI, Indonesia merupakan pasar narkoba yang menguntungkan bagi sindikat internasional sejalan dengan meningkatnya jumlah pengguna narkoba di Indonesia.⁵

Anang Iskandar menyebutkan, jumlah pengguna narkoba di Indonesia pada tahun 2013 sudah mencapai sekitar 4,9 juta orang. Indonesia menjadi pasar yang menarik bagi sindikat narkoba internasional. Berbagai upaya telah dilakukan oleh para sindikat narkoba internasional untuk memasukkan “barang” dagangannya ke Indonesia, termasuk dengan cara diselundupkan. Modus operandi penyelundupannya dilakukan dengan berbagai cara dengan tujuan untuk mengelabui petugas keamanan agar narkoba yang dibawa atau dikirim sindikat internasional lolos dari penyitaan.⁶

⁵ Stefi Thenu, *Pasar Narkoba di Indonesia Mencapai Rp 52 T*, diakses dari <https://www.beritasatu.com/nasional/489101/pasar-narkoba-di-indonesia-mencapai-rp-52-t> pada tanggal 8 Februari 2022.

⁶ *Ibid.*

Wilayah Indonesia yang luas dan sebagian diantaranya berbatasan langsung dengan negara tetangga juga telah menjadi “pintu masuk” yang menarik bagi sindikat internasional untuk memasukkan narkoba ke negara ini. Salah satunya adalah melalui Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia. Untuk wilayah Kepri, Kepolisian Daerah KEPRI mengungkapkan bahwa penyelundupan narkoba di wilayah ini tidak bisa dipisahkan dari peredaran narkoba yang terus meningkat.⁷

Penanggulangan kejahatan yang merupakan bagian dari penegakan hukum (*law enforcement*) juga merupakan upaya untuk mengatasi berbagai masalah sosial yang muncul dalam masyarakat. Upaya untuk mengatasi masalah sosial dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan, baik pendekatan hukum maupun pendekatan sosial. Semua pendekatan yang digunakan harus berorientasi untuk memberikan keadilan sesuai dengan cita hukum dan akhirnya kesejahteraan masyarakat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian Pasal 122 menyatakan bahwa, dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah):

- a. Setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya;

⁷ *Ibid.*

- b. Setiap orang yang menyuruh atau memberikan kesempatan kepada orang asing menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud atau tujuan pemberian Izin Tinggal yang diberikan kepadanya.

Beberapa sarjana hukum mengemukakan tentang tujuan hukum pidana ialah:

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan, baik dengan menakut-nakuti orang banyak (*generale preventie*), maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah menjalankan kejahatan, agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (*special preventie*);
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang suka melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat;
- c. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana demi pengayoman negara, masyarakat dan penduduk, yakni:
 1. Untuk membimbing agar terpidana insaf dan menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan berguna;
 2. Untuk menghilangkan noda-noda yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Menangkap pengguna maka tentunya dapat membantu untuk menangkap pencedarnya yang kemudian pengguna dengan kategori tertentu dapat dijatuhi vonis rehabilitasi seperti yang diamanahkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2009 tentang Menempatkan Pemakai Narkoba ke dalam Panti Terapi dan Rehabilitasi. Selanjutnya untuk pencedarnya diberikan sanksi

pidana secara tegas bahkan jika mencukupi syarat dapat langsung divonis hukuman mati.

Ada semangat yang luar biasa dalam pemberantasan narkoba dan prekursor narkoba dalam Undang-Undang Narkoba, namun di sisi lain juga tercermin semangat melindungi penyalahgunaan narkoba baik sebagai pecandu maupun sebagai korban penyalahgunaan narkoba.⁸ Berdasarkan data, bahwa pada Tahun 2017 tercatat ada 47 orang yang divonis hukuman mati, 33 orang diantaranya karena kasus tindak pidana narkoba sebagai pengedar dan 10 orang diantaranya adalah seorang warga negara asing. Pada Tahun 2018 tercatat bahwa terdapat 48 orang yang divonis hukuman mati. 39 orang diantaranya divonis karena kasus tindak pidana narkoba sebagai pengedar serta 15 orang diantaranya adalah warga negara asing (WNA).⁹

Hukuman mati juga diterapkan untuk memberi peringatan keras bagi para penjahat narkoba potensial bahwa kita tidak akan berkompromi dengan kejahatan yang serius dan luar biasa itu. Tetapi hukuman mati hanya dijatuhkan pada bentuk kejahatan narkoba yang paling jahat, seperti pemroduksi dan pengedar narkoba. Selain itu, hukuman mati harus sangat berhati-hati dijatuhkan. Dalam sistem peradilan pidana yang korup seperti sekarang ini, seseorang sangat mungkin menjadi korban peradilan sesat (*miscarriage of justice*).

Seperti sekarang ini, seseorang sangat mungkin menjadi korban peradilan sesat (*miscarriage of justice*). Bahkan di Amerika Serikat sekalipun yang sistem

⁸ Anang Iskandar, *Op.cit*, hlm.5.

⁹ Achmad Fardiasnyah, "Direktur Amnesty Internasional Indonesia & Wawancara" di akses melalui www.okezone.com pada tanggal 3 Desember Pukul 14.00 WIB.

peradilan pidananya relatif cukup baik, dalam periode 1900-1987 ada 23 orang telah dihukum mati karena kekeliruan peradilan. Karena itu, untuk mencegah *miscarriage of justice*, terdakwa kejahatan narkoba harus diberi hak melakukan upaya hukum yang adil. Misalnya, dalam sidang kasasi, terdakwa wajib diadili sendiri oleh sembilan hakim agung pidana Mahkamah Agung. Untuk mengumpulkan bukti-bukti baru yang meyakinkan (*novum*), ia pun diberi hak untuk mengajukan peninjauan kembali tanpa batas waktu. Apabila terdakwa pada akhirnya dipidana mati, ia pun masih memiliki kesempatan mengajukan grasi atau permintaan ampun. Ia dapat mengajukan permintaan ampun kepada parlemen sebagai wakil rakyat yang telah dirugikan. Jika grasinya diterima, hukumannya diperingan.

Peringatan hukuman hanya boleh diberikan menjadi minimal 20 tahun penjara. Namun, bila ditolak, ia masih memiliki kesempatan memohon grasi kepada presiden. Apabila Indonesia telah terbebas dari darurat narkoba dan kedaulatan hukum telah ditegakkan, hukuman mati terhadap penjahat narkoba tidak akan ada, sebaiknya perlu ditinjau kembali keberadaannya. Dampak kejahatan narkoba dalam keadaan “normal” tidaklah seburuk seperti dampak kejahatan narkoba dalam keadaan darurat. Hukuman mati hanyalah salah satu cara untuk mencegah meluasnya kejahatan narkoba. Memberantas korupsi dalam proses penegakan hukum antinarkoba, mengurangi permintaan akan narkoba, dan merehabilitasi

korban narkoba adalah beberapa cara lain yang efektif untuk memberantas kejahatan itu.¹⁰

Pelaku kejahatan peredaran gelap narkoba yaitu kejahatan berdimensi internasional yang memiliki sifat terorganisir (berupa sindikat), adanya dukungan dana yang besar, serta peredarannya memanfaatkan teknologi yang canggih. Peredaran gelap narkoba internasional selalu melibatkan warga negara asing dan berdampak terhadap teritorial dua negara atau lebih serta selalu didahului oleh persiapan atau perencanaan yang dilakukan diluar batas teritorial negara tertentu.¹¹

Kejahatan tidak mengenal batas wilayah maupun batas yurisdiksi, mereka beroperasi dari satu wilayah negara ke wilayah negara lain dengan bebas. Para pelaku kejahatan telah sejak lama menggunakan konsep perdagangan bebas tanpa dihadapkan pada rambu-rambu hukum, bahkan yang terjadi di berbagai negara di dunia saat ini, hukum dengan segala keterbatasannya menjadi pelindung bagi para pelaku kejahatan tersebut.¹² Pengertian tentang kejahatan internasional telah diterima dunia internasional dan merupakan pengertian yang bersifat umum. Dalam kenyataannya, kejahatan internasional adalah kejahatan yang telah disepakati dalam konvensi- konvensi internasional serta kejahatan yang beraspek internasional. Kejahatan yang diatur dalam konvensi internasional yaitu meliputi kejahatan narkoba, kejahatan terorisme, kejahatan uang palsu, kejahatan terhadap penerbangan sipil, dan kejahatan-kejahatan lainnya.¹³

¹⁰ Salundik. 2016. "Penegakan Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Narkoba" *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*. Vol. 1. No. 2.

¹¹ R. Makbul Padmanagara, *Kejahatan Internasional, Tantangan dan Upaya Pemecahan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). hlm.58.

¹² *Ibid*, hlm.59.

¹³ *Ibid*, hlm.60-61.

Kejahatan internasional adalah kejahatan yang membahayakan umat manusia, kejahatan yang mana pelakunya dapat diekstradisi, dan kejahatan yang dianggap bukan kejahatan politik. Kejahatan-kejahatan yang beraspek internasional lebih sering disebut sebagai kejahatan transnasional. Kejahatan transnasional meningkat akibat perkembangan era perdagangan bebas internasional salah satunya kejahatan peredaran gelap narkotika. Kejahatan peredaran gelap narkotika yaitu kejahatan berdimensi internasional yang memiliki sifat terorganisir (berupa sindikat), adanya dukungan dana yang besar, serta peredarannya memanfaatkan teknologi yang canggih.

Peredaran gelap narkotika internasional selalu melibatkan warga negara asing dan berdampak terhadap teritorial dua negara atau lebih serta selalu didahului oleh persiapan atau perencanaan yang dilakukan diluar batas teritorial negara tertentu.¹⁴ Selain itu, modus operasi tindak pidana narkotika internasional terbagi atas tiga wilayah operasi yaitu negara keberangkatan, negara transit dan negara tujuan pemasaran.

Kebijakan penanggulangan kejahatan narkotika pada awalnya dituangkan dalam *The United Nation's Single Convention on Narcotic Drugs 1961*. Konvensi ini pada dasarnya dimaksudkan untuk:¹⁵

1. Menciptakan satu konvensi internasional yang dapat diterima oleh negara-negara di dunia dan dapat mengganti peraturan mengenai pengawasan

¹⁴ *Ibid*, hlm. 61.

¹⁵ Budiarto, M., *Ekstradisi dalam Hukum Nasional*, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2014).hlm.12.

internasional terhadap penyalahgunaan narkoba yang terpisah-pisah di 8 bentuk perjanjian internasional;

2. Menyempurnakan cara-cara pengawasan peredaran narkoba dan membatasi penggunaannya khusus untuk kepentingan pengobatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;
3. Menjamin adanya kerjasama internasional dalam pengawasan peredaran narkoba untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut diatas.

Di pihak lain, pengawasan terhadap Orang Asing perlu lebih ditingkatkan sejalan dengan meningkatnya kejahatan internasional atau tindak pidana transnasional, seperti perdagangan orang, Penyelundupan Manusia, dan tindak pidana narkoba yang banyak dilakukan oleh sindikat kejahatan internasional yang terorganisasi. Para pelaku kejahatan tersebut ternyata tidak dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Keimigrasian yang lama karena Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tidak mengatur ancaman pidana bagi orang yang mengorganisasi kejahatan internasional.

Mereka yang dapat dipidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 adalah mereka yang diorganisasi sebagai korban untuk masuk Wilayah Indonesia secara tidak sah. Pengawasan terhadap Orang Asing tidak hanya dilakukan pada saat mereka masuk, tetapi juga selama mereka berada di Wilayah Indonesia, termasuk kegiatannya. Pengawasan Keimigrasian mencakup penegakan hukum Keimigrasian, baik yang bersifat administratif maupun tindak pidana Keimigrasian. Oleh karena itu, perlu pula diatur Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Keimigrasian yang menjalankan tugas dan wewenang secara khusus berdasarkan Undang-Undang ini. Tindak pidana Keimigrasian merupakan tindak

pidana khusus sehingga hukum formal dan hukum materilnya berbeda dengan hukum pidana umum, misalnya adanya pidana minimum khusus.

Aspek pelayanan dan pengawasan tidak pula terlepas dari geografis Wilayah Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau yang mempunyai jarak yang dekat, bahkan berbatasan langsung dengan negara tetangga, yang pelaksanaan Fungsi Keimigrasian di sepanjang garis perbatasan merupakan kewenangan instansi imigrasi. Pada tempat tertentu sepanjang garis perbatasan terdapat lalu lintas tradisional masuk dan keluar warga negara Indonesia dan warga negara tetangga. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan memudahkan pengawasan dapat diatur perjanjian lintas batas dan diupayakan perluasan Tempat Pemeriksaan Imigrasi. Dengan demikian, dapat dihindari orang masuk atau keluar Wilayah Indonesia di luar Tempat Pemeriksaan Imigrasi.¹⁶

Tindak pidana narkoba diatur pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan pidana diatur pada Bab XV dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Penulis akan membahas beberapa kasus dimana pada kasus pertama yaitu kasus penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA) dengan Putusan¹⁷ Nomor: 135/Pid.Sus/2017/PN Gin dimana terdakwa DIELENSCHNEIDER TIM yang berumur 24 Tahun berkewarganegaraan Jerman melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki atau menyimpan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman dan

¹⁶ Indonesia, *UU Imigrasi*, UU Nomor 6 Tahun 2011, LN Nomor 52 Tahun 2011, TLN Nomor 5216 Tahun 2011, Ps 1. <https://jdih.kemenkeu.go.id> diakses pada tanggal 3 November 2021, pukul 14:30 WIB.

¹⁷ Direktorat Mahkamah Agung, <https://putusan.mahkamahagung.go.id> di akses pada tanggal 3 Oktober 2021, Pukul 10.00 WIB.

tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman, kemudian pada kasus kedua yang dilakukan oleh warga negara asing (WNA) berkewarganegaraan Inggris dengan Putusan¹⁸ Nomor 1599 K / Pid.Sus / 2012, terdakwa Gareth Dane Cashmore yang berumur 32 Tahun melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan *precursor* narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli dan membeli dan menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I.

Pengertian warga negara asing merupakan seseorang yang tinggal dan menetap di sebuah negaratertentu namun bukan berasal dari negara tersebut juga tidak secara resmi terdaftar sebagai warganegara, yang memiliki tujuan yang beragam, misalnya dalam rangka menempuh pendidikan, bisnis maupun hal lainnya. Meskipun status seseorang tersebut adalah warga negara asing di Indonesia, seseorang tersebut tetap memiliki hak dan juga kewajiban terhadap negara yang ditinggalinya. Sedangkan pengertian dari penduduk Indonesia, adalah seseorang baik warga negara Indonesia maupun orang asing yang berdomisili dan tinggal di wilayah negara Indonesia.

Maka dari itu, Warga Negara Asing (WNA) memiliki pengertian sebagai pendudukisaat seseorang tersebut telah tinggal dan menetap di wilayah negara Indonesia selama 1 tahun berturut-turut. Pengakuan kedudukan WNA tersebut sebagai penduduk di negara Indonesia tertera dalam UU No. 3 Tahun 1946 pasal 13, yang menyatakan bahwa, barang siapa bukan warga negara Indonesia, ialah

¹⁸ *Ibid.*

orang asing. Peraturan undang-undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi dimana dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan Ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidannya.¹⁹

Dapat dikatakan bahwa kerjasama antar negara terhadap pemberantasan peredaran gelap narkoba harus ditingkatkan karena sangat sulit bagi suatu negara untuk dapat memberantas peredaran gelap narkoba yang sudah mendunia ini sendirian. Berdasarkan kasus diatas penulisan skripsi ini akan menjelaskan lebih lanjut mengenai **“Analisis Putusan Hakim Pelaku Penyalahgunaan Narkoba Oleh Warga Negara Asing (Studi Putusan Nomor 135/Pid.Sus/2017/PN.Gin dan Putusan Nomor 1599 K/Pid.Sus/2012)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun rumusan permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor: 135/Pid.Sus/2017/PN.Gin dan Putusan Nomor:1599 K/Pid.Sus/2012 tentang WNA yang melakukan tindak pidana narkoba di Indonesia?

¹⁹Indonesia, *UU Ekstradisi*, UU Nomor 1 Tahun 1979, LN Nomor 2 Tahun 1982, TLN 3132 Tahun 1982.

2. Bagaimana bentuk pertanggung jawaban pada pelaku tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh WNA di Indonesia terhadap Putusan Nomor:135/Pid.Sus/2017/PN.Gin dan Putusan Nomor:1599 K/Pid.Sus/2012?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana pada Putusan Nomor: 135/Pid.Sus/2017/PN.Gin dan Putusan Nomor:1599 K/Pid.Sus/2012 tentang WNA yang melakukan tindak pidana narkoba di Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggung jawaban pada pelaku tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh WNA di Indonesia terhadap Putusan Nomor:135/Pid.Sus/2017/PN.Gin dan Putusan Nomor:1599 K/Pid.Sus/2012.

D. Manfaat Penelitian

Rumusan masalah yang akan dipecahkan sesuai dengan pencapaian dari tujuan masalah yang ingin dicapai oleh penulis memiliki manfaat penelitian secara teoretis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang analisis putusan hakim tentang tindak pidana narkoba bagi Warga Negara Asing (WNA). Penulis mengharapkan hasil dari penelitian tersebut akan memberikan informasi mengenai peran hakim terutama pada pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana berdasarkan terhadap

Putusan Nomor:135/Pid.Sus/2017/PN.Gin dan Putusan Nomor:1599 K/Pid.Sus/2012.

2. Manfaat Praktis

Penulis menengharapkan referensi perihal tindak pidana agar hasil dari penelitian tersebut akan memberikan pemikiran dan dapat menjadi referensi bagi masyarakat umum, mahasiswa dan tentunya untuk diri penulis sendiri.

E. Ruang Lingkup

Penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian tersebut dengan menitikberatkan pada permasalahan pertimbangan hukum hakim serta pertanggung jawaban pidana dalam menjatuhkan tindak pidana berdasarkan terhadap Putusan Nomor:135/Pid.Sus/2017/PN.Gin dan Putusan Nomor:1599 K/Pid.Sus/2012.

F. Kerangka Teori

1. Teori Pertimbangan Hukum Hakim

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, hakim dalam wewenangnya mengadili dan memutus perkara yang masuk, wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.²⁰ Hakim dalam putusannya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:²¹

- a. Peristiwa, yang mana hakim wajib mengetahui dan mempertimbangkan perbuatan yang dituduhkan kepada pelaku.

²⁰ Indonesia, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Nomor 48 Tahun 2009, LN Nomor157 Tahun 2009, TLN Nomor 5076 Tahun 2009.

²¹ Kade Richa Mulyawati, dkk, "Penerapan Pengawasan Oleh Kejaksaan Terhadap Putusan Pidana Percobaan", *Kartha Wicaksana*, Vol. 13, No. 1, 2019, E-ISSN 2621-3737, hlm. 59-60.

- b. Hukum, yang mana hakim wajib mempertimbangkan unsur- unsur perbuatan yang dituduhkan kepada pelaku sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hakim turut pula menganalisis perbuatan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, sehingga pelaku dapat dipersalahkan atas perbuatannya atau tidak.
- c. Pidana/sanksi, yang mana hakim wajib mempertimbangkan pelaku dapat atau tidaknya dijatuhi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penjelasan di atas menegaskan bahwa, hakim dalam pertimbangannya harus memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena hakim dalam putusannya harus sesuai dengan apa yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Seperti pemberian sanksi pidana, hakim tidak dapat menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Van Apeldoorn, hakim harus menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap faktor-faktor konkrit, sehingga fungsi penafsiran hakim adalah suatu usaha mencari kehendak pembuat undang-undang yang pernyataannya kurang jelas.²² Oleh karenanya, hakim dalam pertimbangan dan putusannya membutuhkan keterampilan yang baik.

²² Lucky Endrawati, "Rekonstruksi Analogi Dalam Hukum Pidana Sebagai Metode Penafsiran Hukum Untuk Pembaharuan Hukum Pidana Dengan Pendekatan Aliran Progresif", *Hermeneutika*, Vol. 2, No. 1, 2018, hlm. 85.

a. Teori *Ratio Decidendi*

Teori *ratio decidendi* merupakan landasan filsafat yang mendasar dalam segala aspek pertimbangan yang berkaitan dengan pokok perkara terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara tersebut sebagai dasar hukum dalam pertimbangan dan putusan hakim yang menjadi kepastian hukum dalam menegakan hukum sekaligus keadilan bagi para pihak yang berperkara.²³

Ratio Decidendi atau pertimbangan hakim adalah keputusan dewan hakim yang didasarkan fakta-fakta materi. Fakta materiil menjadi 20ropi karena hakim maupun para pihak akan mencari dasar hukum yang tepat untuk diterapkan pada fakta kasus tersebut. Dalam menemukan *Ratio Decidendi* dalam suatu putusan biasanya terdapat pada bagian-bagian tertentu. Untuk sampai kepada salah satu putusan itu hakim harus menuliskan alasan-alasannya, yaitu *ratio decidendi*-nya. Di dalam hukum Indonesia yang menganut *civil law system*, *ratio decidendi* tersebut dapat ditemukan pada konsideran “menimbang” pada “pokok perkara.”²⁴

Pada umumnya, fungsi *Ratio decidendi* atau *legal reasoning*, adalah sebagai sarana mempresentasikan pokok-pokok pemikiran tentang problematika konflik hukum antara seseorang dengan orang lain, atau antara masyarakat dengan pemerintahan terhadap kasus-kasus yang menjadi kontroversi atau

²³ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010). hlm. 102.

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penemuan Hukum oleh Hakim*, (Jakarta: Graha Ekpress, 2000), hlm. 119

kontraproduktif untuk menjadi replik dan duplik percontohan, terutama menyangkut baik dan buruknya sistem penerapan dan penegakan hukum, sikap tindak aparaturnya hukum, dan lembaga peradilan.

Tindakan hakim untuk memberikan alasan-alasan yang mengarahkan kepada putusan merupakan tindakan yang perlu mempunyai insting menafsirkan suatu undang-undang secara kreatif. *Ratio* tersebut bukan tidak mungkin merupakan pilihan dari berbagai kemungkinan yang ada. *Ratio* dapat ditemukan dengan memperhatikan fakta materiil dan putusan yang didasarkan atas fakta itu. Dengan demikian, dari suatu fakta materiil dapat terjadi 2 (dua) kemungkinan putusan yang saling berlawanan yang menentukan *ratio decidendi* putusan tersebut.²⁵

2. Teori Kepastian Hukum

Roscoe Pound mengatakan bahwa teori kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu:²⁶

- a. Adanya aturan umum yang membuat suatu individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan
- b. Adanya keamanan hukum bagi setiap individu akibat timbulnya aturan hukum yang bersifat umum, dimana setiap individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibenarkan atau dilakukan negara terkait keberlakuan aturan tersebut.

²⁵ *Ibid*, hlm. 123.

²⁶ Hardi Munte, *Model Penyelesaian Sengketa Administrasi Pilkada*, (Medan: Puspantara, 2017). hlm. 22.

Masyarakat hukum akan lebih tertib jika suatu hukum berisikan kepastian hukum. Tanpa adanya kepastian hukum, masyarakat tidak akan tahu apa yang harus diperbuat dan tentunya akan menimbulkan keresahan.

Pendapat lain mengenai kepastian hukum dikemukakan oleh Jan M. Otto yang dikutip oleh Sidharta, bahwa kepastian hukum memiliki syarat-syarat:²⁷

- a. Adanya aturan-aturan hukum yang jelas dan mudah diketahui, yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- b. Pemerintahan menjalankan aturan-aturan hukum tidak sewenang-wenang;
- c. Masyarakat yang menyetujui muatan isi dari aturan-aturan tersebut harus patuh dan ikut serta dalam pelaksanaannya;
- d. Hakim yang mandiri dan tidak berpihak menetapkan aturan- aturan hukum tersebut sewaktu memutuskan suatu sengketa hukum; dan
- e. Keputusan peradilan secara kongkrit.

Kelima syarat tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum dapat tercapai apabila substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hukum yang mencerminkan budaya masyarakat adalah kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*).

3. Teori Pertanggungjawaban Hukum Pidana

Dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk 22ropio semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara

²⁷ B. Arief Sidharta, *Refleksi Struktur Ilmu Hukum*, (Jakarta: Mandar Maju, 2006). hlm 85.

23ropio atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.

Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.²⁸

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran atau suatu perbuatan tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. Salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Dasar ini adalah mengenai dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya. Artinya seseorang baru dapat diminta pertanggungjawabannya apabila seseorang tersebut melakukan kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan

²⁸ Ridwan H.R., *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, (Jakarta, 200). hlm. 335-337

diancam dengan pidana 24ropi hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan.

Pengertian dari hal tersebut adalah seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

G. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian normatif, yaitu menggunakan aturan-aturan dalam ketentuan hukum yang berlaku seperti pasal-pasal yang ada dalam peraturan perundang-undangan dan pandangan para ahli (*doctrine*). Penulis akan mengetahui apakah aturan hukum tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan atau hanya menimbulkan konflik yang justru menimbulkan ketidaktertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat.

2. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan beberapa metode pendekatan penelitian hukum, yakni:

a. Pendekatan Undang-Undang (*statue approach*)

Pendekatan undang-undang adalah pendekatan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan Penulisan.²⁹ Penulis akan mempelajari lebih lanjut mengenai Undang-Undang Nomor UU 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penulisan.

b. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus bertujuan untuk mengetahui penerapan norma atau kaidah hukum dalam praktik hukum. Pendekatan ini diperuntukan yang mengetahui kaidah hukum dan norma hukum yang diterapkan dalam kasus-kasus yang telah di putus baik oleh hakim atau lembaga lain yang berwenang memutus suatu perkara.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Bahan hukum primer (*primary law material*) yaitu bahan hukum yang mengikat. Terdiri dari undang-undang dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas yaitu:

a. Bahan hukum Primer, yaitu segala dokumen dan peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005). hlm. 133.

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
 - 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.
 - 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, perubahan ketiga dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004;
 - 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004;
 - 8) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, berupa hasil karya ilmiah dan penelitian para pakar di bidang ilmu hukum.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penelitian ini adalah studi dokumen (studi kepustakaan). Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis*.³⁰ Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengkaji dan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen, laporan, arsip dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berhubungan dengan pertanggungjawaban penyalahgunaan narkoba oleh warga negara asing di Indonesia.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan Hukum adalah bagaimana memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk digunakan dalam memecahkan permasalahan dalam penelitian ini. Metode analisis bahan hukum yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan dua teknik analisis, pertama teknik deskriptif analisis yaitu dengan menggambarkan struktur putusan, dan kedua teknik kualitatif analisis yaitu menganalisis pemaparan hasil-hasil penulisan yang sudah disistematisasikan tersebut dengan kajian dan teori-teori hukum. Penulis menggunakan pendekatan undang-undang dengan menganalisis peraturan

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011) hlm. 21.

perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penulisan terdapat permasalahan penulisan.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penulis menggunakan penarikan kesimpulan dengan cara logika deduktif. Penarikan kesimpulan dengan cara logika deduktif adalah penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menjadi khusus yang bersifat individual.³¹ Kesimpulan deduktif digunakan untuk menyimpulkan permasalahan dari pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana narkoba berdasarkan Undang-undang Narkotika tentang Tindak Pidana Narkotika Terhadap Warga Negara Asing (WNA).

³¹ Lies Sudibyo, etc. all, *Filsafat Ilmu*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014). hlm. 99.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Arief, Barda N. 2005. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.
- Budiarto, M. 2014. *Ekstradisi dalam Hukum Nasional*. Jakarta. Ghalia Indonesia.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2018. *Pathologi Sosial*. Bandung. Alumni.
- Iskandar, Anang. 2019. *Penegakan Hukum Narkotika*. Jakarta. Elex Media Komputindo.
- Warjiyati, Sri. 2018. *Memahami Dasar Ilmu Hukum: Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Prenadamedia Group.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana.
- Mulyadi, Lirik. 2010. *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung. PT Citra Aditya Bakti.
- Nyoman Serikat Putra Jaya. 2005. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Padmanagara, R Makbul. 2013. *Kejahatan Internasional. Tantangan dan Upaya Pemecahan*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Sidharta, B Arief. 2006. *Refleksi Struktur Ilmu Hukum*. Jakarta. Mandar Maju.
- Soerjono Soekamto & Sri Mamudji. 2013. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.
- Lies Sudibyoy, dkk. 2014. *Filsafat Ilmu*. Yogyakarta. Deepublish.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

- Indonesia. *UU Narkotika*, UU Nomor 35 Tahun 2009, LN Nomor 143 Tahun 2009, TLN Nomor, 5062. Tahun 2009, Ps 1.
- Indonesia, *UU Imigrasi*, UU Nomor 6 Tahun 2009, LN Nomor 52 Tahun 2011, TLN Nomor 5216 Tahun 2011.
- Indonesia, *UU Ekstradisi* UU Nomor 1 Tahun 1979, LN Nomor 2 Tahun 1982, TLN 3132. Tahun 1982.
- Indonesia, *UU Kekuasaan Kehakiman*, UU Nomor 48 Tahun 2009, LN Nomor 157 Tahun 2009, TLN Nomor 5076 Tahun 2009.

JURNAL:

Atmadja, D. G. ‘Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum’, *Ketha Wicaksana*. 2018. Vol. 12. No. 02.

Endrawati, Lucky. 2018. “Rekonstruksi Analogi Dalam Hukum Pidana Sebagai Metode Penafsiran Hukum Untuk Pembaharuan Hukum Pidana Dengan Pendekatan Aliran Progresif”. *Hermeneutika*. Vol. 2. No. 1.

Hartanto, Wenda. 2017. “Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Narkotika dan Obat-obatan Terlarang Dalam Era Perdagangan Bebas Internasional Yang Berdampak Pada Keamanan Dan Kedaulatan Negara”. *Jurnal Legislasi Indonesia*. Vol. 14 No. 01.

Kade Richa Mulyawati, *dkk.* 2019. “Penerapan Pengawasan Oleh Kejaksaan Terhadap Putusan Pidana Percobaan”. *Kartha Wicaksana*. Vol. 13. No. 1.

Salundik. 2016. “Penegakan Hukuman Mati Dalam Tindak Pidana Narkotika” *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*. Vol. 1. No. 2.

SUMBER TERKAIT:

Achmad Fardiasnyah. “*Direktur Amnesty Internasional Indonesia & Wawancara*” *Okezone.com*, Diakses melalui www.okezone.com pada tanggal 3 November 2021 Pukul 14.00 WIB.

Direktorat Mahkamah Agung, <https://putusan.mahkamahagung.go.id>, diakses 3 Oktober 2021 Pukul 10.30 WIB.

Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum. “*Undang-Undang Imigrasi*”, <https://jdih.kemenkeu.go.id>, diakses pada tanggal 3 November 2021, pukul 14:30 WIB.